

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

BAHRUL ULUM
NIM. 02351617

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
MUYASSAROTUSSHOLIAH, S.Ag, SH., M.H.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Sampai saat ini kawin atau nikah di bawah umur secara umum di berbagai wilayah Indonesia masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat, khususnya pada masyarakat pedesaan atau yang biasa disebut dengan masyarakat tradisional. Walaupun keberadaan kawin di bawah umur ini seringkali tidak banyak diketahui oleh orang lain, namun tetap menjadi fenomena tersendiri. Berangkat dari masalah ini penyusun tertarik untuk meneliti perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu dapat ditetapkan pokok masalah yaitu: 1) apa yang melatarbelakangi ketentuan nikah di bawah umur menurut Perundang-undangan Indonesia? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perundang-undangan Indonesia mengenai menikah di bawah umur?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Setelah data terkumpul, lalu dianalisis secara *deskriptik analitik* dengan proses berpikir induktif dan deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa: 1) Latar belakang ketentuan pernikahan di bawah umur dalam perundang-undangan di Indonesia tidak lepas dari sejarah proses penyusunan Undang-undang perkawinan itu sendiri. Berangkat dari munculnya tuntutan dari sejumlah organisasi wanita agar Indonesia mempunyai Undang-undang untuk mengatur perkawinan sudah ada sejak tahun 1928 pada saat Kongres Kowani dilaksanakan, salah satu agenda yang dibahas yakni perkawinan anak-anak (di bawah umur) yang dianggap mengandung keburukan keburukan yang terjadi dalam perkawinan menurut Islam (konvensional). Di samping itu juga ada desakan-desakan dari Ikatan sarjana Wanita Indonesia (ISWI) agar dibuat undang-undang perkawinan. Sebagai respon positif terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, secara resmi pemerintah Indonesia merintis terbentuknya Undang-undang tentang perkawinan yang sudah dimulai Sejak tahun 1950, dan baru disahkan tahun 1974. setelah melalui proses yang panjang, dan pertimbangan-pertimbangan di DPR, Ormas Islam dan sebagainya; dan 2) Batas usia perkawinan dalam perundang-undangan Indonesia secara umum mengikuti hukum Islam klasik di mana hal ini lebih tepat apabila disebut dengan *kitab fiqh*. Pembahasan tentang ketentuan umur, secara khusus baik itu sebagai suatu kajian yang mandiri maupun dalam satu bab yang mandiri tidak ditemukan. Namun dengan melihat masalah penentuan pernikahan di bawah umur dalam perundang-undangan di Indonesia (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam [KHI]) tersebut, memang bersifat *ijtihadiah*, artinya sebagai usaha pembaharuan pemikiran Fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi *syar'i*-nya mempunyai landasan kuat. Ketentuan yang didasarkan pada QS. An-Nisa' [6], misalnya, merupakan ayat yang mengatur dan menetapkan batas usia perkawinan. Kemudian penentuan menikah diusia muda didasarkan pada metode *maslahah mursalah*. Namun demikian karena sifatnya ijtihadi, tentu kebenarannya relatif dan tidak kaku. Artinya karena kondisi tertentu, calon yang kurang dari persyaratan umur masih dapat memohon dispensasi. Oleh karena itu dalam perundang-undangan hukum perkawinan di Indonesia melalui Pasal 15 KHI membatasi usia perkawinan sekurang-kurangnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Bahrul Ulum

Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bahrul Ulum

NIM : 02351617

Judul : Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-Undangan
Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 2 Sya'ban 1430 H

24 Juli 2009 M

Pembimbing I

Hj. Fatma Amalia S.Ag, M.Ag.
NIP: 197205111996032002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Bahrul Ulum

Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bahrul Ulum
NIM : 02351617
Judul : Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-Undangan
Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syahksiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 2 Sya'ban 1430 H

24 Juli 2009 M

Pembimbing II


Muvassarotussholihah, S.Ag, SH.,M.H.
NIP: 197104181999032001



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/ K.AS-SKR/ PP. 00.9/ 491/ 2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: *Pernikahan di Bawah Umur dalam Perundang-Undangan di Indonesia Perspektif Hukum Islam*

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Bahrul Ulum

NIM : 02 351 617

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Senin, Tanggal 27 Juli 2009

Nilai Munaqasyah : - A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Drs. A. Pattiroy, M.Ag.

NIP. 19620327 199203 1 001



Yogyakarta, 27 Juli 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahvudi, M.A., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini kepada:
Ayah dan mamakku yang terhormat
Kakakku dan adikku
serta Almamater tercinta
Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

MOTTO

ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم

يتفكرون

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(Ar-Rum [30]: 21)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله . أما بعد:

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan daripada keduanya memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta para sahabat beserta keluarganya yang telah memperjuangkan keadilan dan membawa kesejahteraan di dunia ini.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Kepala Jurusan Akhwal al-Syaksiyyah
3. Bapak Slamet Haryono, SE, M.SE, selaku Penasihat Akademik
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si, selaku Pembimbing I, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya. Amin.
5. Ibu Muyassarotussholihah, S.Ag, SH., M.H., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya '*semrawut*' ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga juga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya. Amin.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
7. Ayahanda tercinta Khafidullah dan Ibundaku tersayang Tuti Maryam yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa dan dana buat penyusun.
8. Kakakku Cecep Mizan Sya'roni dan adikku tersayang Asri yang selalu memberikan dorongan dan semangat

9. Seluruh Teman-teman di Jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah angkatan 2002 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan teman-teman Kost, yang selalu memberikan semangat bantuan dan dorongan kepada penyusun.

Akhirnya, penyusun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penyusun sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penyusun, semoga Allah swt. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1430 H
07 Agustus 2009 M

Penyusun,

Bahrul Ulum
NIM: 02351617

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543 b/ U/ 1987, Tanggal 22 Januari 1988 secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gha	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el/ al
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vocal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
---	Fathah	a	A
-->	Kasrah	i	I
--- ^s	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	Kataba	سُئِلَ	Su'ila
فَعَلَ	Fa'ala	كَيْفَ	Kaifa
ذَكَرَ	Zukira	حَوْلَ	Haula
يَذْهَبُ	Yazhabu		

C. Vocal Panjang (*maddah*):

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...	Fathah dan alif	a	a dengan garis di atas
اِي...	Fathah dan ya	a	a dengan garis di atas
اِي...	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
اُو...	Dammah dan wau	u	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ	Qala	قِيلَ	Qila
رَمَى	Rama	يَقُولُ	Yaqulu

D. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Transliterasi *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang (“al-“), dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Raudah al-atfal
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-Madinah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	Talhah

E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَّلَ	Nazzala	الْحَجَّ	Al-hajj
الْبِرُّ	Al-birru	نُعَمَّ	Nu'ima

F. Kata Sandang “ ال ”

Kata sandang “ ال ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan kata penghubung “ - “, baik ketika bertemu dengan huruf *qomariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh :

الرَّجُلُ	ar-rajulu	الْبَدِيعُ	al-badi'u
السَّيِّدَةُ	as-sayyidatu	الْقَلَمُ	al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	ta'khuzuna	إِنَّ	inna
النَّوْءُ	an-nau'	أَمَرْتُ	umirtu
شَيْءٌ	Syai'un	أَكَلَ	akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* atau kata kerja, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya saja kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufu al-kaila wa al-mizan
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrahim al-khalil
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillahi 'ala an-nasi hijju al-baiti manistata'a ilaihi sabila

I. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa ma Muhammadun illa rasul
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadanal lazi unzila fihi al- Qur'an
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Inna awwala baitin wudi'a linnasi

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR.....	 25
A. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur.....	25
B. Dasar Hukum Perkawinan di Bawah Umur	26
 BAB III : PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA.....	 38
A. Batasan Usia Perkawinan dalam Perundang-undangan	38
B. Latar Belakang Ketentuan Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia	43

BAB IV : PANDANGAN ISLAM TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR.....	59
A. Ketentuan Perundang-undangan tentang nikah di Bawah Umur...	59
B. Refleksi pandangan Hukum terhadap Perkawinan di Bawah Umur.....	91
BAB V : PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA	V
3. CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Di samping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukan sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.

Mengingat betapa besar tanggung-jawab, baik suami maupun isteri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini karena, pekerjaan berat ini tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-asalan dan kondisi fisik maupun psikis yang buruk. Diperlukan kesiapan fisik dalam menempuh kehidupan rumah tangga, sebab rumah tangga bukanlah suatu permainan yang santai. Rumah tangga merupakan suatu perjuangan berat, bahkan kadangkala sangat keras, dan tentu memerlukan ketahanan fisik yang siap pakai. Bagi wanita misalnya, rutinitas kerja dalam rumah tangga memerlukan tenaga yang sangat besar, dari mengurus diri, rumah, mengurus dan melayani kebutuhan suami, baik lahir maupun batin. Belum lagi kalau dikarunia Tuhan keturunan, hal ini akan menambah beban isteri. Semua itu memerlukan ketahanan fisik yang prima.

Apalagi kalau suami memiliki penghasilan yang tidak tentu atau tiba-tiba terputus penghasilannya. Kasih sayangnya terhadap suami di samping karena desakan kebutuhan keluarga, ia akan mengambil alih tongkat kepemimpinan rumah-tangga. Diam menunggu takdir adalah sikap yang merugikan diri dan keluarganya. Merenungi nasib serta saling menyalahkan adalah tindakan yang malah akan menyeretnya kejurang pertengkaran, perselisihan bahkan tidak sedikit berakhir dengan perceraian.

Bagi seorang laki-laki, ketahanan fisik lebih dituntut lagi seperti disebutkan Al-Qur'an, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Logikanya, laki-laki harus lebih siap dibanding wanita. Menurut kodratnya, laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan isteri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala ancaman. Ia harus bisa menguras segala potensi, keringat dan mungkin pula darah, meskipun ada pada sebagian mereka (baca: laki-laki) mampu memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa susah payah dan tanpa tenaga.¹ Berdasarkan hal demikian, dalam al-Qur'an Allah berfirman:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لَتَضْيَقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
 كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ مَعْرُوفٌ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِستَرْضَعْ لَهُ أُخْرَى²

¹Bahder John Nasution dan Sri Warijati, *Hukum Perdata Islam (Kompetisi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf dan Shadaqah)*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 18

² At-Talaq (65): 6,

Ayat tersebut menerangkan kewajiban suami untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga sebagai pemimpin rumah tangga, yang walaupun dalam batas-batas minim sekalipun memerlukan perjuangan dan tenaga seorang suami. Seorang suami adalah pemimpin yang harus mempunyai kelebihan dari yang dipimpinnya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat berikut ini;

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم^٣ فالصلحت قنتت حفظت للغيب بما حفظ الله^٤ والتي تخافون نشوزهن^٥ فعظوهن^٦ واهجروهن في المضاجع واضربوهن^٧ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا^٨ إن الله كان عليا كبيرا^٩.

Dari segi psikis (mental), baik bagi laki-laki maupun perempuan, kesiapan mental tidak kalah pentingnya ketimbang kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan kadangkala kejam, sangat mutlak diperlukan kesiapan mental, kesabaran, dan keuletan. Tanpa itu semua, baik suami ataupun isteri akan mudah putus asa dan bosan. Hal ini berarti dapat menjadi sebuah kegagalan yang bisa berujung dengan perceraian.

Belum lagi menghadapi perangai atau tingkah laku suami atau isteri yang kadangkala tidak sesuai dengan selera masing-masing. Dapat dimaklumi bahwa dua manusia-apalagi berbeda jenis-tentu berbeda kehendak, berbeda selera. Terlebih-lebih kalau terjadi kemelut dengan berbagai penyebabnya. Ini semua memerlukan kesiapan mental, kesabaran, dan ketabahan untuk

³An-Nisa' (4): 34.

menghadapinya. Tanpa ada sifat-sifat tersebut, rasanya sulit mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga.

Beban fisik dan mental tatkala memasuki kehidupan rumah-tangga hanya mungkin dimiliki oleh mereka yang siap lahir batin dalam menyongsongnya. Mereka yang telah dewasa saja yang secara umum dapat memikulnya, sedangkan mereka yang belum dewasa, belum siap menerima beban seberat ini. Akan tetapi, dalam kehidupan keseharian di masyarakat bahwa peristiwa perkawinan usia muda sering kali disaksikan, terutama di dalam masyarakat pedesaan dan atau masyarakat berpendidikan rendah. Perkawinan ini alasan *klise*, yaitu kesulitan ekonomi, serta kebiasaan adat yang terjadi pada keluarga yang merasa malu mempunyai anak gadis yang belum menikah di usia dua belas tahun sampai lima belas tahun bahkan lebih rendah lagi.⁴

Zaman modern seperti sekarang ini, kemerosotan akhlak terutama yang berkaitan dengan pelanggaran seksualitas atau prostitusi, terutama di kota-kota sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan – walaupun belum pada taraf stadium gawat. Bukan rahasia lagi, bahwa pelacuran-resmi atau terselubung-dapat dijumpai secara sporadis, bertebaran di mana-mana bahkan telah memasuki desa. Belum lagi fasilitas yang secara tidak langsung dapat menyeret manusia pada perzinaan, terutama di kota besar. Penantian yang panjang, situasi yang dekadensi pada gilirannya juga berdampak negatif,

⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Cet. II, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 77.

terutama bagi wanita, sering didengar adanya pernikahan sembunyi-sembunyi akibat kecelakaan *marriage by accident* (hamil di luar nikah) sebuah plesetan dari sebuah gelar.⁵

Dilema memang. Di satu sisi seseorang harus menunggu sampai waktu-waktu tertentu, sampai sekiranya seseorang di anggap mampu memikul tugas sebagai isteri atau suami, sedang di lain sisi ransangan dan godaan begitu sporadis tersebar di mana-mana. Oleh karena itu, ketentuan batas usia perkawinan, perlu dicanangkan kembali dengan melihat kepada hukum yang lima, *al-ahkam al-khamsah*, yaitu penetapan hukum yang terkait dengan ‘*illat* hukumnya. Sesuai dengan prinsip hukum Islam, menciptakan kemaslahatan serta menolak kemafsadatan, *jalbul masalih wa daf’ul mafasid*.⁶

Laporan Pencapaian *Millennium Development Goal's* (MDG's) Indonesia 2007 yang diterbitkan oleh Bappenas menyebutkan, bahwa Penelitian Monitoring Pendidikan oleh *Education Network for Justice* di enam desa/kelurahan di Kabupaten Serdang Badagai (Sumatera Utara), kota Bogor (Jawa Barat), dan Kabupaten Pasuruhan (Jawa Timur) menemukan 28,10 persen informan menikah pada usia di bawah 18 tahun. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yakni sebanyak 76,03 persen, dan terkonsentrasi di dua desa penelitian di Jawa Timur (58,31 persen).

⁵Prihal tentang maraknya pelacuran di kota-kota besar, misalnya dalam buku Koentjoro, *Tutur dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2004), Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000) hlm. 78.

Angka tersebut sesuai dengan data dari BKKBN yang menunjukkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia, yaitu mencapai 25 % dari jumlah pernikahan yang ada. Bahkan di beberapa daerah persentasenya lebih besar, seperti Jawa Timur (39,43 %), Kalimantan Selatan (35,48 %), Jambi (30,63 %), Jawa Barat (36 %), dan Jawa Tengah (27,84 %).

Demikian juga temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di kawasan Pantura, perkawinan anak mencapai 35 %, 20 persen di antaranya dilakukan pada usia 9-11 tahun.⁷ Fakta ini tentu sangat memprihatinkan dan menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor penyebab maraknya pernikahan di bawah umur di Indonesia. Dan di antara faktor penyebab yang sering diungkap adalah lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pernikahan di bawah umur ini.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan lebih memfokuskan kajian dalam skripsi ini, dengan berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang melatar-belakangi ketentuan perkawinan di bawah umur?
2. Bagaimana ketentuan perkawinan di bawah umur menurut perundang-undangan negara dalam perspektif hukum Islam?

⁷Hadi Supeno, 'Gunung Es: Perkawinan Anak', dalam *www.kpai.go.id*, diakses tanggal 2 Agustus 2009.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk:

- a. Ingin mengetahui dan menjelaskan latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur.
- b. Mengetahui dan memahami ketentuan akibat perkawinan di bawah umur dalam perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, antara lain:

- a. Sebagai bahan masukan (berupa ide atau saran) bagi penulis dalam mengembangkan wacana berpikir agar lebih tanggap dan kritis terhadap masalah-masalah sosial yang timbul, terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni.
- b. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pihak yang bergelut atau berkecimpung dalam bidang Hukum Perkawinan, terutama dalam masalah perkawinan dini dan perceraian
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan Hukum Islam agar selalu aktual dan relevan dengan kehidupan sosial masyarakat sekaligus sebagai tambahan bagi khazanah pemikiran Islam di Universitas Islam Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini, sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas pernikahan di bawah umur. Namun, untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan *review* terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian ini.

Literatur yang membahas pernikahan di bawah umur di antaranya: buku *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza* karangan Abu al-Ghifari.⁸ Buku ini lebih banyak menjelaskan kisah pernikahan dini palsu dan pernikahan dini asli akibat budaya yang berkembang di era sekarang, kemudian dikaitkan dengan dilema generasi extravaganza. Dalam buku ini diuraikan juga bahwa untuk nikah dini memang tidaklah mudah apalagi ketika kondisi ekonomi Indonesia sedang terpuruk.

Karya Mohammad Fauzil Adhim dalam judul buku *Indahnya Pernikahan Dini*.⁹ Dalam buku ini diulas bahwa dalam Islam bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan adalah bagi mereka yang berada pada masa syabab ('aqil-baligh sampai pra tiga puluh tahun) dianjurkan untuk segera menikah. Di samping itu pernikahan dini, selain dapat mencegah dari perzinahan, lebih jauh dapat membuat kehidupan seksual lebih teratur dan memperoleh legitimasi yang kuat sehingga memungkinkan tercapainya

⁸Abu al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*, Cet.III, (Bandung: Mujahid Pres, 2003), hlm.18-21

⁹Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet.III (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 46-49

ketenangan emosi yang berguna untuk meningkatkan ketahanan fisik dan kemampuan intelektual.

Jazimah al-Muhyi dalam bukunya *Jangan Sembarang Nikah Dini*.¹⁰ Dalam buku ini mengulas tentang memberi beberapa nasehat yang didasarkan pada pengalaman pribadi pengarang mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan bila memutuskan untuk menikah pada usia dini.

Sementara literatur dalam bentuk skripsi yang membahas pernikahan di bawah umur telah ada banyak, misalnya skripsi karya Ade Firman Fathoni yang berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Pengadilan Agama Wonosari Dari Tahun 2000-2002)*¹¹ yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di PA Wonosari menurut tinjauan yuridis dan hukum Islam. Skripsi karya Hellyyah dengan judul *Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)*¹², menemukan fakta bahwa praktek perijodohan masih menjadi alasan dominan terjadinya perkawinan di bawah umur. Sedangkan Getta Nurmalasari dengan skripsi berjudul *Pernikahan Dini dan Rendahnya*

¹⁰Jazimah al-Muhyi, *Jangan Sembarang Nikah Dini*,(Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa,2006)

¹¹Ade Firman Fathoni, "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Pengadilan Agama Wonosari Dari Tahun 2000-2002)" *Skripsi* tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2004

¹²Hellyyah, "Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)",*Skripsi* tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2001

*Perceraian (Studi Kasus Di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)*¹³ menemukan fakta yang berbeda di mana kuatnya adat pernikahan dini yang telah berlangsung secara turun temurun justru menekan tingkat perceraian. Atau dengan kata lain pernikahan dini tidak selalu berimplikasi negatif terhadap kehidupan rumah tangga.

Karya Zamroni, dengan judul: 'Tingkat Perceraian Usia Muda di Desa Tambangan Kelekar Muara Enim Palembang Tahun 1995-1999'.¹⁴ Dalam penelitian yang dilakukan Zamroni, bahwa salah satu faktor penyebab tingginya tingkat perceraian di Muara Enim Palembang pada tahun 1995-1999 adalah adanya pernikahan usia muda.

Dolin Novia Rustanto dengan judul: "Pernikahan Dini di Daerah Kabupaten Sleman (Studi Analisis terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampak Negatifnya)". Jika ditelusuri penelitian yang telah dilakukan Dolin ini secara teliti, maka akan ditemukan sebuah kajian atau pembahasan tentang sebuah permasalahan dispensasi nikah di bawah usia dini yang terjadi di Kabupaten Sleman, dan jika boleh dikatakan bahwa penelitian ini berangkat dari kajian putusan Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta yang memberikan izin atau dispensasi nikah bagi kalangan yang belum cukup usia di karenakan beberapa pertimbangan di antaranya menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena wanitanya sudah hamil terlebih dahulufaktor-faktor

¹³Getta Nurmalasari, "Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus Di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)", *Skripsi* tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2006

¹⁴Zamroni, "Tingkat Perceraian Usia Muda di Desa Tambangan Kelekar Muara Enim Palembang Tahun 1995-1999", *Skripsi*, tidak diterbitkan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta tahun 2002, hlm 67.

penyebab alasan Tema ini hampir mirip dengan tema yang akan penulis angkat. Dalam Hal ini perlu kiranya penjelasan tentang letak perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis kaji. *Pertama* perbedaannya terletak pada daerah penelitian, di mana kondisi ekonomi, sosial, psikologis, dan agama pun berbeda. *Kedua*, dalam penelitian Rustanto, hanya membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dini dan dampak negatifnya yang dalam penelitiannya ditemukan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan dini di daerah Sleman, di antaranya pergaulan bebas, sehingga hampir tidak ada batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, kurangnya kontrol dari orang tua, kurangnya penanaman agama dalam jiwa anak. Sedangkan dampak negatifnya diutarakan Rustanto, yakni rawannya terhadap tingkat keselamatan calon anak dan ibu, semakin menambah lajur pertumbuhan penduduk dan perceraian.¹⁵

Berdasarkan buku-buku atau pun hasil-hasil penelitian terdahulu, memang telah banyak ditemukan bahasan tentang pernikahan di bawah umur, namun setelah penyusun telusuri, penelitian-penelitian yang telah ada belum spesifik mengkaji tentang ketentuan peraturan perundang-perundangan perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam. Meskipun demikian, literatur di atas, penyusun akan dijadikan sebagai rujukan, untuk mempertajam analisis yang sedang penyusun lakukan.

¹⁵Dolin Novia Rustanto, "Pernikahan Dini di Daerah Kabupaten Sleman (Studi Analisis terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampak Negatifnya)", *Skripsi* tidak diterbitkan. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta tahun 2005, hlm. 63-64.

E. Kerangka Teoretik

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian dibutuhkan kerangka teori yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan penelitian yang memuaskan, jadi kerangka teoritik adalah sebuah keharusan dalam melakukan penelitian ilmiah.

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.¹⁶

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun berusaha memahami dan menganalisis peraturan perkawinan di bawah umur dalam perundang-undangan di Indonesia dengan menggunakan dua teori: Pertama adalah *Maqasid asy-Syari'ah*, yang dalam hal ini penyusun menggunakan konsep tersebut dalam pandangan sarjana muslim asy-Syatibi,¹⁷ yang menjelaskan bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at Islam dilihat dari kepentingan mahluk hidup yaitu nilai-nilai *Maqasid Daruriyyat* (tujuan-tujuan primer), *Maqasid al-Hajiyah* (tujuan-tujuan sekunder), *Maqasid at-Tahsiniyyah* (tujuan-tujuan pelengkap). Dalam hal ini *maqasid asy-syari'ah*

¹⁶Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 41.

¹⁷Asy-Syatibi adalah seorang pemikir yang memiliki nama lengkap Abu Ishaq asy-Syatibi lahir di Granada, pertengahan abad VIII H. Ia menjadi khatib, mufti dan ilmuwan besar. Banyak *concern* pada konsep *maqasid asy-syari'ah* dan menawarkan sebuah pembacaan baru terhadap teks-teks al-Quran dan Hadis pada zamannya. Karya terbesarnya adalah *al-Muwafaqah fi Usul al-Ahkam*. Kemudian ia wafat pada tahun 730 H/1388. lebih jelasnya lihat Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid asy-Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 23.

memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemaslahatan pada makhluk hidup bisa terwujud di antaranya melindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.¹⁸

Dalam kaidah *Usuliyah* dikatakan bahwa tujuan umum syara' dalam mensyariatkan hukum adalah terwujudnya kemaslahatan umum dalam kehidupan, mendapatkan keuntungan dan melenyapkan bahaya mereka. Karena kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang bersifat *daruriyah* (kebutuhan pokok) *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyyah* (kebutuhan pelengkap), maka jika *daruriyah*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* telah terpenuhi, berarti telah nyata kemaslahatan mereka. Setiap hukum Islam itu disyariatkan adalah untuk mewujudkan salah satu diantara tiga faktor yaitu kebutuhan primer, sekunder dan pelengkap. Untuk memelihara hasil penelitian hukum-hukum syara' yang bersifat keseluruhan serta bagian-bagian dalam berbagai *illat* dan filsafat pembentukan hukum yang oleh syara' dibarengi dengan berbagai hukum.

Dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok dari tujuan-tujuan hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*), yakni memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan secara sempurna, maka suatu tindakan preventif haruslah dikedepankan, yakni menutup jalan-jalan menuju kerusakan agar kemaslahatan manusia satu sama lainnya bisa didapat.

¹⁸Yudian Wahyudi, *Usul Fiqh Versus Hermenatika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 45.

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima usaha pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan secara sempurna, maka ketiga tingkat *maqasid* di atas tidak dapat dipisahkan. Menurut asy-Syatibi, tingkat *hajiyyat* adalah penyempurna tingkat *daruriyyah*. Tingkat *tahsiniyyat* merupakan penyempurna lagi bagi tingkat *hajiyyat*. Sedangkan *daruriyyah* menjadi pokok *hajiyyah* dan *tahsiniyyat*.¹⁹

Maslahah al-mursalah adalah teori yang juga penyusun pakai dalam memahami penetapan peraturan perkawinan di bawah umur. *Maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disyari'atkan dalam bentuk hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan karena tidak ada dalil yang membenarkan dan menyalahkan.²⁰

Sebagai negara (baca: Indonesia) yang penduduknya mayoritas beragama Islam, sudah selayaknya bila dalam proses legislasi nasional hukum Islam dilibatkan. Sesungguhnya Islam dalam arti luas mempunyai prinsip yang dijelaskan oleh al-Qur'an di mana nilai-nilai moral dipandang sebagai prinsip yang penting dari-Nya, nilai-nilai moral kebersamaan tersebut merupakan nilai-nilai moral manusia secara umum, tanpa adanya nilai-nilai moral tersebut, eksistensi suatu negara akan kehilangan justifikasi moralnya. Baik individu,

¹⁹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid asy-Syarai'ah Menurut al-Syatibi*, hlm. 72.

²⁰Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, alih bahasa oleh K.H. Masdar Helmy, cet Ke-1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996) hlm. 142.

maupun suatu komunitas di seluruh dunia tidak dapat keluar dari keharusan mengikuti nilai-nilai moral itu. Hal ini adalah sisi universal dari Islam.²¹

Prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan publik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*siyasaḥ ad-dunya*) adalah mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum (*al-maslahah al-'ammah*). Tujuan substantif-universal disyariatkannya hukum-hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan dunia maupun kehidupan akhirat.²²

Para ulama sepakat bahwa hukum syara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Secara sederhana masalah itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima akal sehat. Diterima akal sehat mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui secara jelas kenapa begitu. Setiap perintah Allah dapat dipahami oleh akal, karena setiap perintahnya mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri oleh Allah atau tidak.²³ Adapun yang menjadi tolak ukur dan tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tertier.²⁴

Tujuan pembagian syara' tersebut adalah menunjukkan peringkat kepentingannya, sehingga apabila terjadi perbenturan antara ketiganya, maka yang didahulukan berdasarkan urutannya. Namun bila perbenturan tersebut

²¹Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin Burhanudin, cet. ke-1 (Yogyakarta: eL-SAQ Press, 2004), hlm. 124

²²Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, cet-XI (Kairo: Dar al-Qalam, 1997), hlm. 197

²³Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih*, cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), II: 207

²⁴*Ibid.*, hlm. 215.

dalam satu tingkatan, maka yang didahulukan berdasarkan urutan kepentingannya. Sedangkan *ijtihad* adalah salah satu metode dalam penetapan suatu hukum, lebih khususnya dalam metode *masalahah-mursalah*. *Maslahah-mursalah* dalam pengertiannya memiliki beragam definisi, sehingga Amir Syarifuddin menarik kesimpulan tentang *masalahah-mursalah*, yaitu ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan manusia; apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum; dan apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara'-nya secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.²⁵

Maslahah-mursalah adalah bagian dari *masalahah*, *masalahah* merupakan kelanjutan salah satu metode ijtihad yang bertolak ukur dan bertujuan pokok pembinaan hukum Islam, dalam hal ini pemenuhan kebutuhan primer manusia. Sedangkan yang menjadi titik bahasan *masalahah-mursalah* dalam *usul-fiqih* adalah yang selalu menjadi ukuran dan rujukan dari hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Tanpa melepaskan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapat kesenangan dan menghindari ketidakseimbangan.²⁶

Di sinilah anak sebagai manusia yang belum sempurna karena ia merupakan makhluk yang masih lemah, baik secara fisik maupun mental,

²⁵ *Ibid.*, hlm. 326.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 334.

diposisikan sebagai poin yang ternyata secara jelas prinsip Islam melindungi dan menjaga kedudukannya. Dalam al Qur'an, anak diposisikan sebagai amanat sekaligus fitnah (cobaan). Ia dilahirkan dalam keadaan suci sehingga orangtua berkewajiban untuk memelihara dan melindunginya dengan sebaik-baiknya. Dalam keadaan orangtua tidak mampu memberi pemeliharaan dan perlindungan, maka masyarakat dan negara berkewajiban penuh untuk memberi perlindungan dan pemeliharaan yang baik, sebagaimana dalam al-Qur'an diingatkan:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله
وليقولوا قولا سديدا.²⁷

Terhadap kerentanan anak terjerat dalam pernikahan di bawah umur, misalnya, UU Perlindungan Anak secara jelas menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegahnya. Sebab pernikahan di bawah umur lebih condong sebagai upaya eksploitasi terhadap anak, baik secara seksual maupun secara ekonomis, yang dapat menimbulkan kerusakan yang besar dan dapat menghambat tumbuh kembang anak, sehingga ia tidak dapat tumbuh berkembang sesuai dengan alur perkembangannya. Hal ini tentu akan memberatkan anak. Oleh karena itu, dalam semua tindakan yang berkaitan dengan permasalahan anak, khususnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, harus menjamin bahwa prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi pertimbangan

²⁷ An-Nisa' (4): 9.

utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*).²⁸

Masalah penentuan umur dalam UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, memang bersifat *ijtihadiah*, artinya sebagai usaha pembaharuan pemikiran Fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi *syar'i*-nya mempunyai landasan kuat. Sebagaimana yang tersebut dalam QS. an-Nisa' (4): 9 di atas.

Pada dasarnya ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan usia muda – di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 – akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia perkawinan, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan visi serta tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketenteraman rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang.²⁹ Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.

²⁸Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000), hlm. 2.

²⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000) hlm. 78.

Secara metodologis, langkah penentuan usia perkawinan didasarkan kepada metode *maslahat mursalah*.³⁰ Namun demikian, karena sifatnya *ijtihadi*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah ketentuan Undang-undang, tetap memberikan jalan keluarnya.³¹ Intinya kesemuanya mengandung masalah ijtihadiyah yang diselesaikan dengan ijtihad (ulama Indonesia menggunakan metode-metode seperti, *istislah, istihsan, 'urf, istidlal dengan tujuan jalb al-masalih wa dar al-mafasid*.³²

Adanya konsesi kebolehan bagi calon mempelai yang kurang dari 19 tahun atau 16 tahun bagi perempuan dalam hukum Islam, boleh jadi didasarkan pada nas hadis Nabi yang mengatakan bahwa:

تزوجها رسول الله وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع ومات
وهي بنت ثمان عشرة.³³

Kendatipun kebolehan tersebut harus dilampiri izin dari pejabat atau Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa penanaman konsep pembaharuan hukum Islam yang memang bersifat *ijtihadi*, diperlukan waktu dan usaha terus menerus. Ini dimaksudkan pendekatan konsepsi *maslahah mursalah* dalam hukum Islam di Indonesia memerlukan waktu agar

³⁰Rachmat Djatmiko, 'Sosialisasi Hukum Islam', dalam Abdurrahman Wahid (Ed), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: RosdaKarya, 1991), hlm. 251.

³¹Dalam hal ini, telah dijelaskan pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, yaitu: *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan*

³²Rachmat Djatmiko, 'Sosialisasi Hukum, hlm. 254.

³³Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t. t.), II: 595.

masyarakat sebagai subyek hukum dapat menerimanya dan menjalankan dengan suka rela tanpa ada unsur pemaksaan. Oleh karena itulah pentingnya sosiologi hukum dalam upaya mengintrodusir pembaharuan hukum Islam, mutlak diperlukan.

Dengan demikian tampak jelas bahwa kemaslahatan menjadi ruh atau jiwa Islam. Ia menjadi dasar semua kaidah yang dikembangkan dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.³⁴

Dengan menggunakan teori *maqasid asy-syari'ah* yang mengandung tujuan kemaslahatan umum dan menghilangkan kerusakan yang ada, penyusun menganalisis apakah penentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di bawah umur sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid asy-syari'ah* dan *al-maslahah al-mursalah*.

F. Metode Penelitian

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang obyek yang akan dikaji atau diteliti dan sangat menentukan hasil yang akan dicapai.

³⁴ Al-Anbiya' (21) : 107.

1. Jenis dan sifat penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka, yaitu menggunakan data berupa buku dan karya tulis lain yang berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan sifatnya *perskriptif*. Sifatnya *perskriptif* bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.³⁵

2. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data di dalam penelitian ini, penyusun akan menelusuri literature-literatur yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, dan sumber data yang digali dalam penelitian ini, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam serta buku-buku yang relevan dengan kajian yang dibahas dan membantu pemahaman dalam penulisan ini.

3. Pendekatan masalah

Untuk lebih memudahkan pembahasan, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana bekerjasama dengan Prenada Media Group, 2006), hlm. 22.

manusia.³⁶ Dengan kata lain bahwa pendekatan ini adalah untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui teks-teks al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah fiqh-usul fiqh, sebagai penegasan maupun pemikiran manusia sendiri yang terformulasi dalam fiqh. Maksudnya dalam hal ini, ketentuan perkawinan di bawah umur ditinjau dari aspek-aspek fiqh terutama dari pendapat para ahli hukum Islam.

4. Teknik Analisis data

Tahap analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan aspek penelitian berhasil atau tidak. Menurut Schaltz dan Straus dikutip Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam bukunya *Analisis Data Kualitatif*, tujuan penafsiran data ada tiga jenis, yaitu *deskripsi semata-mata*, *deskripsi analitik* dan *substantif*. Penelitian ini bersifat *deskripsi analitik*, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan pemahaman terhadap penafsiran ayat yang dijadikan legitimasi terhadap pernikahan di bawah umur. Analisis *deskriptif analitik* ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu analisis interaktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh di lapangan disajikan dalam bentuk narasi.³⁷

Proses analisis datanya menggunakan tiga proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

³⁷Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa. Tjeptjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16-19.

Reduksi data meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan dan rekaman lapangan, diringkas dan disederhanakan, diberi tanda dan dikelompokkan. Data-data tersebut, ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi dan diringkas dengan menggunakan teknik penalaran secara *induktif* yaitu dengan cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kegeneralisasi yang bersifat umum. Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Ini mencakup proses pemaknaan dan penafsiran data yang terkumpul.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penulisan skripsi ini terarah dan runtut, maka penulis mengemukakan sistematika pembahasan, yakni sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan yang berisi pemaparan tentang latar belakang masalah, menentukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan
- Bab II : Untuk menghantarkan pada pembahasan, maka pada bab ini akan menguraikan tentang kajian perkawinan di bawah umur. Dalam pembahasannya dibagi dalam dua sub bab, sub bab pertama mengenai pengertian perkawinan di bawah umur, agar lebih jelas batasan umur perkawinan yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya membahas dasar hukum perkawinan di bawah umur dan syarat-syarat diperbolehkannya menikah di bawah umur.

- Bab III : Perkawinan di bawah umur dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam bab ini menguraikan tentang perkawinan di bawah umur. Lalu menguraikan tentang latar belakang ketentuan perkawinan di bawah umur dalam ketentuan perundang-undangan.
- Bab IV : Analisis Hukum Islam terhadap peraturan perundangan-Undangan di Indonesia yang akan membahas tentang analisis latar belakang ketentuan perundang-undangan perkawinan di bawah umur dan merefleksikan pandangan hukum Islam tentang ketentuan perkawinan tersebut.
- Bab V : Penutup, sebagai akhir dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian singkat terdahulu, ada baiknya penyusun kemukakan beberapa kesimpulan, sekaligus sebagai jawaban dari pokok masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya.

1. Latar belakang ketentuan pernikahan di bawah umur dalam perundang-undangan di Indonesia tidak lepas dari sejarah proses penyusunan Undang-undang perkawinan itu sendiri. Berangkat dari munculnya tuntutan dari sejumlah organisasi wanita agar Indonesia mempunyai Undang-undang untuk mengatur perkawinan sudah ada sejak tahun 1928 pada saat Kongres Kowani dilaksanakan, salah satu agenda yang dibahas yakni perkawinan anak-anak (di bawah umur) yang dianggap mengandung keburukan keburukan yang terjadi dalam perkawinan menurut Islam (konvensional). Di samping itu juga ada desakan-desakan dari Ikatan sarjana Wanita Indonesia (ISWI) agar dibuat undang-undang perkawinan. Sebagai respon positif terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, secara resmi pemerintah Indonesia merintis terbentuknya Undang-undang tentang perkawinan tahun 1950, dan kemudian di tahun 1952-1954 mengajukan dua RUU Perkawinan, namun di DPR, demikian pula selanjutnya pada tahun 1967-1968, RUU Perkawinan yang diajukan ditolak DPR, dengan alasan tidak dapat disahkannya, karena ada salah satu fraksi yang menolak, dan dua fraksi yang abstain, meskipun sejumlah 13 (tiga belas) fraksi dapat

menerimanya. Baru kemudian tahun 1972-1973 RUU perkawinan yang diajukan Pemerintah disahkan setelah ada usaha keras melalui pendekatan antara fraksi-fraksi dalam DPR dilakukan lebih intensif, terutama antara Fraksi ABRI dan Persatuan Pembangunan. Di dalam DPR kemudian dibentuk sebuah Panitia Kerja (PANJA) yang terdiri atas wakil-wakil Fraksi untuk membicarakan secara mendalam usul-usul amandemen bersama Pemerintah (Menteri Kehakiman dan Menteri Agama). Atas permintaan DPR dalam Panitia Kerja, Menteri Agama menguraikan soal-soal agama yang berhubungan dengan perkawinan. Adanya sikap lunak dari pemerintah untuk mempertimbangkan perubahan-perubahan yang diajukan kaum muslimin adalah karena kesadaran dari pemerintah akan bahaya lebih lanjut apabila masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut

2. Masalah penentuan pernikahan di bawah umur dalam perundang-undangan di Indonesia (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam [KHI]) tersebut, memang bersifat *ijtihadiah*, artinya sebagai usaha pembaharuan pemikiran Fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi *syar'i*-nya mempunyai landasan kuat. Ketentuan yang didasarkan pada QS. An-Nisa' [6], misalnya, merupakan ayat yang mengatur dan menetapkan batas usia perkawinan. Kemudian penentuan menikah diusia muda didasarkan pada metodee maslahah. Namun demikian karena sifatnya ijtihadi, tentu kebenarannya relatif dan tidak kaku. Artinya karena kondisi tertentu, calon yang kurang dari persyaratan umur masih dapat memohon dispensasi. Oleh karena itu dalam perundang-undangan

hukum perkawinan di Indonesia melalui Pasal 15 KHI membatasi usia perkawinan sekurang-kurangnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, terhadap para praktisi hukum, khususnya dan pemerhati perkembangan hukum Islam, dengan melihat keadaan masyarakat pada saat sekarang ini, maka ada beberapa saran yang bisa dikemukakan, yaitu:

1. Untuk menyempurnakan penelitian ini, kiranya perlu diadakan penelitian khusus terhadap pernikahan di bawah usia dini, misalnya tentang pemahaman bahwa tidak selamanya nikah di bawah usia dini itu merupakan jalan yang buruk untuk mendapatkan solusi bagi problem kehidupan dalam rumah tangga atau keluarga.
2. Nikah di bawah usia dini, hendaknya sebelum melakukan, harus dipikirkan benar-benar dampak yang ditimbulkannya, baik positif maupun yang negatif, sebab walaupun dalam agama dan undang-undang yang mengaturnya membolehkan, namun bagi sebagian perempuan melakukan nikah di bawah usia dini akan mengorbankan harapan dan cita-citanya, dan jika terjadi perceraian akan meugikannya juga, baik secara psikis maupun fisik.
3. Islam memang membolehkan praktek nikah di bawah usia dini, dengan alasan-alasan tertentu. Namun, kiranya perlu diketahui, bahwa pernikahan di bawah usia dini yang dimaksud dalam Islam, sesungguhnya masih

mengandung pelajaran yang masih perlu dipahami. Kiranya kemudahan dan manfaat harus dipertimbangkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang nikah di bawah umur, yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

2. Kelompok Hadis

Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t. t.

3. Kelompok Fiqh dan usul Fiqh

Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, cet. III. Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Asir, Ibn al-, *Al-Jami' al-Usul*, Beirut: Dar al -Ihya' al-'Arabi, 1403 H/ 1983 M

'Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, t. t.

Aulawi, Wasit, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Bajuri, Ibrahim al-, *Hasyiah Al Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghazi*, Semarang: Toha Putra

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000

Dahlan, 'Abdul 'Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997

Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Sekitar Pembentukan Undang-undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, t. t.), hlm. 7.

Djatmiko, Rachmat, 'Sosialisasi Hukum Islam', dalam Abdurrahman Wahid (Ed), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: RosdaKarya, 1991

- Djubaedah, Neng, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Fatawie, Yusuf, 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama dan Negara' dalam <http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/islam-kontemporer/1240-pernikahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara>, diakses tanggal 10 September 2009
- Fathoni, Ade Firman, "Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Pengadilan Agama Wonosari Dari Tahun 2000-2002)" *Skripsi* tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2004.
- Ghifari, Abu al-, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza*, cet.III, Bandung: Mujahid Pres, 2003
- Hazm, Ibn, *Al-Muhalla*, Beirut: Dar al-'Afaq al-Jadidah, t. t.
- Helliyah, "Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)", *Skripsi* tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2001.
- Jaziri, 'Abdurrahman al-, *Fiqh al-Islam 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.
- Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Usul Fiqh)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Khalaf, 'Abdul Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, cet-XI, Kairo: Dar al-Qalam, 1997
- Kompilasi Hukum Islam Bab IV Bagian kedua Buku I Hukum Perkawinan
- Mudzhar, Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- Muhamad, *Fiqh dan Aplikasinya terhadap Kehidupan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, cet.IV, 2007
- Muhyi, Jazimah al-, *Jangan Sembarang Nikah Dini*, Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2006.
- Mulia, Siti Musdah, "Metodologi Pembaruan Hukum Islam", dalam <http://www.musdah-mulia.blogspot.com>, diakses 28 Juli 2008.
- Mut'i, Al-, *Takmilah al-Majmu'*, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t. t.

- Nasaruddin Umar, 'Refleksi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia', dalam http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/02/refleksi-penerapan-hukum-keluarga-di-indonesia_nasaruddin-umar.pdf, diakses tanggal 10 September 2009
- Nasution, Bahder John, dan Sri Warijati, *Hukum Perdata Islam (Kompetisi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf dan Shadaqah)*, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002
- Noeh, Zaini Ahmad, "Perkembangan Hukum Keluarga Islam Setelah 50 tahun Kemerdekaan (Catatan untuk Ulang Tahun Emas Departemen Agama)", dalam *Mimbar Hukum*, No. 24. th. Vii. Januari-Februari 1996
- Nurmalasari, Getta, "Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus Di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)", *Skripsi* tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2006.
- Pratiwi, Yoseptin, 'Pernikahan Dini Bukti Hukum Tak Bergigi, dalam Majalah Femina Tanggal 22 Setember 2009. Lihat juga dalam http://www.femina.co.id/issue/issue_detail.asp?id=444&cid=2&views=10 diakses tanggal 10 September 2009
- Qudamah, Muwaffiquddin Abi Muhammad bin Ahmad bin, *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984
- Rachmat Jatniko, 'Sosialisasi Hukum Islam', dalam Abdurrahman Wahid, et.al., *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja RosdaKarya, 1991
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV, Jakarta: RajaGrafindo Persada, , 2000
- Rustanto, Dolin Novia, "Pernikahan Dini di Daerah Kabupaten Sleman (Studi Analisis terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampak Negatifnya)", *Skripsi*, tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2005
- Salam, Izzuddin ibn 'Abdi as-, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Kairo, Dar al-Jil, t. t.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsudin Burhanudin, cet. ke-, Yogyakarta: eL-SAQ Press, 2004.

- Shihab, Quraish, "Penetapan Hukum Islam secara Tekstual dan Kontekstual: Tinjauan Mufassir", dalam Dialog, No. 35 Th. XVI, Februari 1992.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, cet. II, 1986
- Sosroatmojo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Supeno, Hadi, 'Gunung Es: Perkawinan Anak', dalam *www.kpai.go.id*, diakses tanggal 2 Agustus 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqih*, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Syatibi, Imam, *Al Muwafaqah*, Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, t. t.
- Zamroni, "Tingkat Perceraian Usia Muda di Desa Tambangan Kelekar Muara Enim Palembang Tahun 1995-1999", Skripsi, tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2002.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

4. Kelompok Lain-lain

- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Koentjoro, *Tutur dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta: Tinta, 2004
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana bekerjasama dengan Prenada Media Group, 2006
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa. Tjeptjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, cet. III, 1986

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

UU Perkawinan di www.depag.go.id .

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm	Fn	TERJEMAHAN
BAB I			
1	2	2	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
2	3	3	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
3	17	27	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
4	19	33	Rasulullah SAW., menikah dengan 'Aisyah dalam usia enam tahun dan Beliau memboyongnya ketika 'Aisyah berusia sembilan tahun dan Beliau wafat pada waktu 'Aisyah berusia delapan belas tahun

BAB II			
5	27	3	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (<i>monopause</i>) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
6	28	6	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
7	28	8	Rasulullah SAW., menikah dengan 'Aisyah dalam usia enam tahun dan Beliau memboyongnya ketika 'Aisyah berusia sembilan tahun dan Beliau wafat pada waktu 'Aisyah berusia delapan belas tahun.
8	31	15	Dan ujlilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).
9	32	16	Ayah tidak boleh mengkawinkan anak perempuannya yang masih kecil, kecuali apabila telah baligh dan mengizinkannya.
10	33	22	Sebaiknya ayah tidak mengawinkannya (anak perempuan belia) sampai dia baligh, agar dia bisa menyampaikan izinnya karena perkawinan akan membawa berbagai kewajiban

			(tanggungjawab).
11	35	25	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
BAB IV			
12	63	6	Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (<i>monopause</i>) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
13	67	14	Rasulullah SAW., menikah dengan 'Aisyah dalam usia enam tahun dan Beliau memboyongnya ketika 'Aisyah berusia sembilan tahun dan Beliau wafat pada waktu 'Aisyah berusia delapan belas tahun.
14	68	17	(Ingatlah), ketika malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah).
15	69	18	(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu

			mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.
16	70	19	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
17	71	20	(Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.
18	73	21	Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia", dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat. Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".
19	75	23	Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men- <i>qasar</i> sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam al-Bukhari.

Nama lengkapnya adalah Abi 'Abdullah bin Isma'il bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah. Beliau dilahirkan di Bukhara suatu kota di Uzbekistan wilayah Rusia pada hari Jum'at tanggal 13 Syawwal 194 H/ 810 M. Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'an. Beliau banyak melawat di suatu tempat yakni Syam, Mesir, Basyrah maupun Hijaz dalam rangka menuntut ilmu hadis. Imam Bukhari adalah orang pertama penyusun kitab hadis Sahih, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama yng lainnya. Sesudah Beliau, kitab itu disusun selama 16 tahun. Kitab itu berjudul "Jami' as-Sahih" yang terkenal dengan Kitab *Sahih al-Bukhari*. Beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M.

2. Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia, dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak pertama dari 6 (enam) bersaudara, dari pasangan Mustamin Abdul Fatah dan Buaidah Achmad serta istri dari Ahmad Thib Raya, Guru Besar Pascasarjana UIN Jakarta. Mereka dikaruniai tiga orang anak, dua putra dan satu putri, yaitu Albar, Farid dan Dica.

Musdah dilahir dan dibesarkan dari lingkungan dengan tradisi Islam yang taat dan ketat. Ia adalah cucu seorang ulama dari kalangan NU. Musdah memulai pendidikan formalnya dari SD di Surabaya (tamat 1969), kemudian ia melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren As'adiyah, Sengkang, Sulawesi Selatan. Setelah tamat di Pesantren Sengkang pada tahun 1973, Musdah melanjutkan pendidikannya ke SMA Perguruan Islam Datumuseng, Makassar.

Musdah menamatkan SMA-nya pada tahun 1974, kemudian ia melanjutkan pendidikannya dengan masuk kuliah di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Di Universitas tersebut, ia mengambil Jurusan Dakwah di Fakultas Ushuluddin dan berhasil menyelesaikan program Sarjana Muda-nya pada tahun 1980. Setelah itu, ia melanjutkan kuliahnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Makasar untuk mengambil program Strata Satu (S1) di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab, dan ia berhasil menyelesaikannya pada tahun 1982.

Untuk melanjutkan pendidikannya ke program S2 di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, mengambil konsentrasi di bidang Sejarah Pemikiran Islam dan lulus tahun 1992. Kemudian, ia meneruskan jenjang pendidikannya ke Program S3 pada universitas yang sama mengambil konsentrasi di bidang Pemikiran Politik Islam, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1997.

3. Ahmad Azhar Basyir

Dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Menamatkan Sekolah Rakyat (SR) Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940. Madrasah al-Falah di Kauman Yogyakarta tahun 1944. Mengikuti pelajaran di Madrasah Salafiyah Pon-Pes Termas, Pacitan Jawa Timur 1943-1943. Madrasah Muballighin III Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946. Mulai

bulai Mei 1946 bergabung dengan Kesatuan TNI Hisbullah Batalion 36 di Yogyakarta, tamat tahun 1952. Melanjutkan belajar di PTAIN Yogyakarta dan menyelesaikan Doktoral I Tahun tahun 1956. Bulan Oktober 1957 bertugas belajar ke Irak, dan hanya dapat mengikuti kuliah di Fakultas Adab (Sastra) Jurusan Sastra Arab Universitas Baghdad, pindah ke Mesir, memperoleh Master dalam 'Ulum Islamiyah Jurusan Syari'ah Islamiyah dari Fakultas Darul Ulum, Universitas Cairo, dengan judul Tesis "Nizam al-Miras fi Indonesia, bainal 'Urf wa asy-Syari'ah al-Islamiyah. Sejak tahun 1968 menjadi staf edukatif di UGM Yogyakarta dalam Mata Kuliah Pendidikan Islam, Hukum Islam dan Filsafat Islam. di samping itu, juga menjadi tenaga pengajar tidak tetap di Universitas Islam Malang, UMY Yogyakarta, Dosen tidak tetap Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Husein Muhammad

Dilahirkan di Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur (1973) dia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta, selesai pada tahun 1980. setelah itu, dia meneruskan belajar ke al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1983, kembali ke Indonesia dan memimpin Pondok Pesantren Darut Tauhid Arjawinangun Cirebon Jawa Barat sampai sekarang.

Husein Muhammad aktif diberbagai kegiatan diskusi dan seminar keislaman. Terakhir, dia aktif dalam seminar-seminar yang membicarakan seputar agama dan gender serta isu-isu perempuan lainnya. Ia juga menulis di sejumlah media massa dan menerjemahkan sejumlah buku. Selain menjadi Direktur Pengembangan Wacana di LSM 'RAHIMA", dia juga aktif di Puan Amal Hayati", bersama teman-temannya di Cirebon mendirikan *Klub Kajian Bildung*.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi:

1. Nama : Bahrul Ulum
2. TTL : Garut, 07 Desember 1983
3. NIM : 02 341 617
4. Alamat Yogya : Gg. Tugiyo, No. 1025 UH II, Umbulharjo,
Yogyakarta
5. Alamat Asal : Kp. Sukamerang, Ds. Sukamerang, Kec.
Kersamanah, Garut, Jawa Barat
6. Nama Orangtua :
 - Ayah : Khafidulloh
 - Ibu : Tuti Maryam
7. Pekerjaan Orangtua:
 - Ayah : Pensiunan Pegawai Negeri
 - Ibu : Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan:

1. SD Sukamerang I Garut : Lulus Tahun 1996
2. MTs Ali Maksum Krapyak Yogyakarta : Lulus Tahun 1999
3. MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta : Lulus Tahun 2002
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk Tahun 2002